





Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah : 275).<sup>3</sup>

Baitul Ma>l Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal Wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produkif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kenengah antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatannya ekonominya, selain itu BMT juga

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung : cv.penerbit Jumanatul'Ali Art),2005, h.47

menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

*Baitul Ma>l Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan syariah yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, keberadaan *Baitul Ma>l Wa Tamwil* (BMT) selain biasa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan sedekah, juga biasa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan *Baitul Ma>l Wa Tamwil* (BMT) juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan operasional bank syariah dan lembaga keuangan islam menerapkan konsep akuntansi syariah, seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. Perkembangan institusi keuangan syariah yang begitu cepat memerlukan dukungan dari disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu pembukuan atau akuntansi. Pemerintah pembukuan akuntansi dalam islam telah dinyatakan dalam Al-qur'an yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 282, bahwa Allah telah memerintahkannya :

---

<sup>4</sup> A.Djajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekoomian Ummat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada),2002, h.183

<sup>5</sup> *Ibid*, h.842002, h.183





perbankan syariah bersama ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga telah berhasil menyusun pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia pada tahun 2003.<sup>6</sup>

Salah satu *Baitul Ma'>l wa Tamwil* (BMT) tersebut adalah Koperasi Jasa keuangan Syariah *Baitul Ma'>l wa Tamwil* (KJKS-BMT) Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 di Kab.Tapin adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup berkembang di Kabupaten Tapin didirikan dan mulai beroperasi pada 2 Januari 2005. Lembaga keuangan ini memfokuskan usahanya pada pengembangan usaha mikro, seperti halnya perbankan syariah KJKS-BMT Tapin Tengah Sejahtera unit-064 juga menawarkan produk-produk jasa dengan prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan *Mud{a>rabah{}* dan *Mura>bah{ah}*.

Pembiayaan *Mud{ar>abah{}* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha ini dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>7</sup>

Pembiayaan *Mura>bah{ah}* adalah transaksi jual beli dimana pihak koperasi menyebut jumlah keuntungannya, dan bertindak sebagai sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan *Mura>bah{ah}*. Dalam pembiayaan *Mura>bah{ah}* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil, atau majjal*).<sup>8</sup>

Namun yang menjadi perhatian penulis disini adalah pemahaman penerapan akuntansi yang kurang lengkap dalam melaporkan keuangannya terhadap pembiayaan *Mud{a>rabah{}* dan *Mura>bah{ah}* yang sesuai dengan ketentuan syariah yang diterapkan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan.

---

<sup>6</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia),2005, h.8

<sup>7</sup> Dwi Sukwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), 2010, h.77

<sup>8</sup> Adiwaraman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, h.96

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang difokuskan dengan judul “Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di KJKS BMT Tapin Tengah sejahtera Unit-064?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi syariah di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai :

1. Bahan masukan dan informasi bagi para pembaca tentang akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*.
2. Bahan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah ini dalam aspek lain.
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan fakultas khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional yaitu:

1. *Penerapan* yaitu pemasangan, penggunaan, perihal, mempraktikkan. Yang dimaksud adalah penerapan pada BMT Tapin Tengah Sejahtera.<sup>9</sup>
2. *Akuntansi syariah* adalah suatu proses yang dilakukan dengan dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah, pemilihan teknik akuntansi dengan memperlihatkan dampak baiknya terhadap masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> WJS. Poerwardarminta, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Peradilan Balai Pustaka) 1982, h.26

<sup>10</sup> M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Tantangannya*, (Yogyakarta: UII Press)2005, h.73



3. *Pembiayaan* adalah pemberian fasilitas penediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan definisi unit.<sup>11</sup>
4. *Akuntansi Mud{a>rabah{}* adalah akuntansi perhitungan bagi hasil yang telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
5. *Akuntansi Mura>bah{ah}* adalah akuntansi perhitungan transaksi jual beli, Harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan + margin), sedangkan harga beli harus diberitahukan..
6. *Baitul Ma>l Wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikkan *bayt al-ma>l Wa Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan akuntansi *Mud{a>rabah{}* dan *Mura>bah{ah{}*, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan akuntansi, *Mud{a>rabah{}* dan *Mura>bah{ah{}* namun ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis teliti, penelitian yang dimaksud adalah: “Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang *Mura>bah{ah}* di BMT Ummah Banjarmasin” Oleh Norwahdah (0401156351), yang diteliti meliputi

---

<sup>11</sup> Mumahammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani)2001, h.160

bagaimana lembaga keuangan syariah yang menerapkan system akuntansi *Mura>bah{ah}*, meliputi dalam kegiatan manajemen yang mengacu pada PSAK No.59 dan penerapan pada piutang *Mura>bah{ah}* di BMT Ummah. Prosedur pembiayaan *Mura>bah{ah}* di BMT Ummah, kegiatan akuntansi syariah dalam kegiatan manajemen di BMT, karena dalam laporan yang ada manajer dapat mengambil berbagai keputusan, melalui laporan manajer dalam melakukan tindakan-tindakan untuk mengoreksi hal-hal yang diperlukan dan daya tranparansi atas kinerja keuangan BMT.

“Penerapan Akuntansi Syariah Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Peduli Banua Banjarmasin” oleh Nurisa Agustina (0831159528), masalah yang diteliti meliputi kurang lengkapnya laporan keuangan infaq di lembaga Manajemen infaq (LMI) dan tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh pertanyaan standar akuntansi keuangan (Ed PSAK 109).

“Aplikasi Akuntansi *Ija>rah* Pada BMT Khairul Amin Martapura” Oleh Nur Hikmah (0631157804), masalah yang diteliti meliputi penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Ija>rah* yang kurang sesuai dengan ketentuan akuntansi islam yang berdasarkan PSAK No.59 (2002) dan PAPSI yang hanya merupakan propaganda dari leasing ada pada bank konvensional (*Perusahaan Leasing*).

Skripsi yang dikaji oleh penulis diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan meskipun masih berkenaan dengan masalah akuntansi syariah dan lembaga zakat. Namun yang membedakan adalah penelitian ini penulis menitik beratkan pada Penerapan Akuntansi Syariah di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab.Tapin dan bagaimana penerapannya pada

pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Dengan demikian substansinya sangat berbeda.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Berisikan latar belakang yang menguraikan dari alasan penulis dalam pengangkatan judul dan perumusan masalah yang menentukan tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas signifikansi penelitian, definisi operasional dan kajian pustaka serta sistematika penulisan yang akan membatasi dan mengatur jalur penelitian sehingga terarah dalam pelaksanaannya.

Bab II: Landasan teori yang menguraikan teori-teori umum tentang BMT, tujuan akuntansi keuangan, pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* dan *Murabahah* yang di jadikan penulis tolak ukur dari penyajian data yang di temukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data.

Bab III: Merupakan metode penelitian, yang berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, uraian dari penulis mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan di dalamnya terdiri dari jenis pendekatan, subyek, dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, prosedur data.

Bab IV: Merupakan penyajian data dan analisis data, dimana pada penyajian data ini penulis gambar lokasi penelitian yang terdiri dari profil, struktur

kepegawaian, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan perkembangan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064, serta mengenai penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan penulisan dari hasil penelitian dan saran terhadap berbagai pihak setelah mengenai bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064.